



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 7, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.1-4, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3858001, FAX. : (021) 3857917, E-MAIL : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 April 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 2 (dua) peraturan yang terkait dengan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu:

- 1) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; dan
- 2) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Kedua Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud merupakan amanat dari Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4); dan Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam kedua Rancangan Peraturan Ketua Bapepam- LK dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menghitung:
 - a. jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dana *tabarru'*; dan
 - b. jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikansesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud.
- 2) Kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyusun:
 - a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi);
 - b. laporan perhitungan solvabilitas dana perusahaan tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi); dan
 - c. laporan dana investasi peserta tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa);
 - d. laporan dana jaminan tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi)

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud.

Pada saat Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud mulai berlaku, maka Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi; dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 29 April 2011
Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP. 19590627 198902 2 001